



**P E N E T A P A N**

Nomor : 240/Pdt.P/2019/PN WTP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PengadilanNegeriWatampone yang  
mengadiliperkaraperdatapermohonanpadatingkatperadilan yang  
pertamatelahmemberikanpenetapanseperti yang diuraikan di  
bawahinidalampermohonan yang dimohonkanoleh :

Nama : Thahirah, S.Pdi ;  
Tempat / tanggalahir: Bone, 5 Februari1968 ;  
JenisKelamin : laki-laki ;  
Pekerjaan : KaryawanHonoror ;  
Alamat :Desa Nusa KecamatanKahuKabupaten Bone.  
SelanjutnyadisebutsebagaiPemohon;

PengadilanNegeritersebut ;  
TelahmendengarpembacaandanmembacaberkaspermohonanPemohon;  
Telahmembacadanmemperhatikansurat-suratbukti;  
Telahmendengarketerangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannyatertanggal5  
Desember 2019yang telahdidaftarkan di  
KepaniteraanPengadilanNegeriWatamponedibawah Register Nomor  
:240/Pdt.P/2019/PN.Wtptanggal10 Desember 2019, dengan alasan-alasan  
yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari A. Hidayah;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang bernama A. Hidayah telah meninggal dunia di Desa Nusa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970 ibu dari thahirah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas dikemudian hari;

Halaman1dari9PenetapanPerkaraNomor240/Pdt.P/2019/PN Wtp



Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, oleh karena itu pemohonmemohonkepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagaiberikut :

1. Mengabulkanpermohonanpemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Nusa KecamatanKahuKabupaten Bone. pada hari selasa tanggal 31 Desember 1970 nama A. Hidayah telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone untuk segera menerbitkan surat akta kematian;
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung Pemohon;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditentukan,Pemohonmenghadapsendiri;

Menimbang, bahwa setelahpermohonanPemohon dibacakan, Pemohonmenyatakantidak adaperbaikanpermohonan dan tetap pada permohonan yang dibacakan;

Menimbang, bahwauntukmeneguhkandalil-dalilpermohonannya, Pemohon di persidangantelahmengajukansurat-suratberupa :

1. FotocopyKartuTandaPenduduk (KTP) NIK : 7308024502680001 atasnamaThahirah, S.Pd.lyang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnyadiberitanda P.1 ;
2. FotocopySuratPernyataan, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberitandaP.2 ;
3. FotocopyKartuKeluarga (KK) No. 7308022412130003,NamaKepalaKeluarga :Thahirah,S.PdI, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnyadiberitanda P.3 ;
4. FotocopySuratKeteranganKematianNomor :06/DS.N/KH/X/2019, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya, diberi tanda P.4 ;
5. FotocopySuratPernyataandari A. Daramatasiahyang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnyadiberitandaP.5;

Menimbang, bahwaselaindaribukti-buktisurattersebut, Pemohontelah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telahmemberikanketerangansebagaiberikut :

Halaman2dari9PenetapanPerkaraNomor240/Pdt.P/2019/PN Wtp



1. Saksi A. Amirdaus bin A. Cenro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa dengan Pemohon karena Pemohon adalah kewanakansaksidan saksibersaudarakandung dengan ibunya Pemohon yang bernama A. Hidayah;
  - Bahwa saksi bersaudarakandung seibu dan seayah pada 4 (empat) orang yaitu : A. Daramatasia, A. Hidayah, Belum mempunyai anak karena meninggal setelah dilahirkan dan saksi sendiri yaitu A. Amirdaus;
  - Bahwa nama bapak saksi yaitu A. Cenro dan ibu saksi bernama A. Sitti;
  - Bahwa saksi tidak memiliki saudara tiri;
  - Bahwa kakak saksi yang bernama A. Daramatasia masih hidup dan diabet tempat tinggal di Makassar;
  - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk bermohon mendapatkan penetapan aktakematian ibunya yang bernama A. Hidayah;
  - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970 dan meninggal di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
  - Bahwa Umur saksi pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia yaitu 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Pemohon bermohon penetapan aktakematian ibunya untuk pengurusan jam sostek bapak kandung Pemohon bernama A. Ashari;
  - Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019;
  - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Drs. A. M. Anwar Syamsu Bin A. Muh. Nur. B, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu satu kalisaksi dan Bapak saksi bersaudarakandung dengan bapak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui ibu saksi memiliki 4 (empat) orang saudara yaitu : A. Daramatasia, A. Hidayah, Belum mempunyai anak karena meninggal setelah dilahirkan dan saksi sendiri yaitu A. Amirdaus;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama kakek Pemohon yaitu A. Cenrodan nenek saksi bernama A. Sitti;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon tidak memiliki saudara tiri;
- Bahwa saksi mengetahui tante Pemohon bernama A. Daramatasi masih hidup dan diabertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan adalah untuk bermohon mendapatkan penetapan akta kematian Ibunya yang bernama A. Hidayah;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1970 dan meninggal di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon bermohon penetapan akta kematian Ibunya untuk pengurusan jam sostek bapak kandung Pemohon bernama A. Ashari;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Nusa sekarang bernama Firman, A. Ma;
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Agama jabatan saksi adalah Kepala Urusan Agama di Kecamatan Kahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingindisampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadididalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk bermohon penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa di Desa Nusa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970  
nama A. Hidayah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak,  
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diwajibkan  
untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon,  
dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan  
Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara  
permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman teknis Administrasi Dan  
Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai  
perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan  
surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang  
sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto  
copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308024502680001  
atas nama Thahirah, S.Pd. yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa  
Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308022412130003, Nama Kepala Keluarga :  
Thahirah, S.Pd. bersesuaian dengan keterangan Saksi A. Amirdaus bin A. Cenro,  
dan Saksi DRS. A. M. Anwar Syamsu Bin A. Muh. Nur. B,  
telah terbukti Pemohon beralamat di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten  
Bone, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim  
berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili per  
kar permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang,  
bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka  
Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di  
persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto  
copy Surat Pernyataan atas nama A. Amir Daus tertanggal 5 Desember 2019,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buktiP-3 berupa Foto copySuratKeteranganKematianNomor :06/DS.N/KH/X/2019, buktiP-5 berupa Foto copySuratPernyataandari A. Daramatasiahyang merupakan saudara Kandung ibu Pemohon menunjukkanbahwaibu kandung Pemohon bernama A. Hidayah meninggal dunia di Desa Nusa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang, bahwa bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5 dikuatkan juga dengan keterangan SaksiA. Amirdaus bin A. Cenro, danSaksi Drs. A. M. Anwar SyamsuBin A. Muh. Nur.b, yang menerangkan mengetahui Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami istri A. Ashari dan A. Hidayah dan juga menerangkan ibu Pemohon bernama A. Hidayah meninggal dunia di Desa Nusa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970;

Menimbang,  
bahwaPemohonsecarategasdidepanpersidanganmenerangkanberkeinginananda nberketetapanhatiuntukmengajukanpermohonan yang diajukannyauntuk pengurusan Jamsostek almarhum ayah kandungnya bernama A. Ashari;

Menimbang, bahwatujuanPemohonmengajukanpermohonanuntukadalah agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim setelahmempertimbangkanalat-alatbukti yang diajukanolehPemohon, Hakim menilaibahwabukti-buktisurat yang diajukanolehPemohontelahternyatabersesuaiansatusamalainnyademikian pula denganketeranganSaksi-Saksi yang diajukanolehPemohontelahternyatamendukungbukti-buktisuratPemohon;

Menimbang, bahwaolehkarenaPermohonaninimenurut Hakim tidakbertentangandengantatusila, adatkebiasaansetempatdan hukum yang berlakudengandemikianadalahberalasanhukumdanpatutpermohonanPemohon untukdikabulkansebagaimanaPetitumangka 2 permohonanPemohon;

Menimbang,  
bahwaolehkarenapermohonanPemohonberalasanuntukdikabulkan, makadalamPenetapaniniditetapkanbahwa di Desa Nusa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970 nama A. Hidayah telah meninggal dunia,





dengandemikianadalahberalasanhukumdanpatutPetitumangka  
3permohonanPemohondinyatakandikabulkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuanPasal 44 ayat (1) Undang-  
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013  
tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2006  
tentangAdministrasiKependudukan dan Pasal 64 PeraturanPresidenNomor 96  
Tahun 2018 tentangPersyaratandan Tata Cara  
PendaftaranPendudukdanPencatatanSipil, yangmenegaskanbahwaSetiap  
Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting  
yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil  
Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwaPasal 44 ayat (4) Undang-UndangRepublik Indonesia  
Nomor 24 tahun 2013 tentangPerubahanAtasUndang-UndangRepublik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan  
menerangkan  
Dalamhalterjadiketidakjelasankeberadaanseseorangkarenahilangataumatiteta  
itidakditemukanjenazahnya,  
pencatatanolehPejabatPencatatanSipilbarudilakukansetelahadanyapenetapan  
engadilan, dengandemikianadalahberalasanhukumdanpatutPetitumangka  
4permohonanPemohondinyatakandikabulkan;

Menimbang, bahwaolehkarenaPermohonanPemohonbersifatVoluntair,  
makaPemohondibebaniuntukmembayarbiayaperkarasebagaimanatercantumda  
lamamardibawahini, haruslah pula dinyatakandikabulkan;

Menimbang,  
bahwaolehkarenaseluruhpetitumdalampermohonanPemohondikabulkandengan  
demikianPermohonanPemohonharuslahdinyatakandikabulkanuntukseluruhnya;

Menimbang,  
bahwaolehkarenaPermohonanPemohondikabulkanuntukseluruhnyamakapetitu  
mPermohonanangka 1 haruslah pula dinyatakandikabulkan;

Memperhatikan, HukumAcaraPerdata yang berlaku, Rbg, Undang-  
UndangRepublik Indonesia Nomor 24 tahun 2013

Halaman7dari9PenetapanPerkaraNomor240/Pdt.P/2019/PN Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun  
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala ketentuan peraturan perun-  
dang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1970 nama A. Hudayah telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bone untuk segera menerbitkan surat akta kematian;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh B.U Resa Syukur, SH, MH., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumadil SH, MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Jumadil, SH, MH.,

B. U Resa Syukur, SH, MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
- PNP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Leges : Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah):

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 240/Pdt.P/2019/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)